

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah bertanggungjawab menjamin kualitas layanan publik untuk melindungi kepentingan publik dengan melakukan pengadaan publik secara efisien (Kohler & Dimancesco, 2020). Pengadaan publik diperlukan bagi organisasi publik untuk memenuhi tujuan fungsionalnya. Pengadaan publik dapat digunakan untuk mempengaruhi industri, perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mendukung implementasi dari kebijakan pemerintah (Rejeb et al., 2024).

Pengadaan publik merupakan proses yang dilakukan otoritas publik termasuk semua tingkatan pemerintah dan lembaga publik yang membeli barang, jasa, dan pekerjaan. Hal tersebut merupakan salah satu kunci aktivitas dalam perekonomian (Grega et al., 2019). Pengadaan publik merupakan fungsi penting pemerintah karena besarnya belanja pengadaan yang mempunyai dampak besar terhadap perekonomian sehingga perlu dikelola dengan baik (Wibowo, 2019). Upaya untuk memantau pengadaan publik di Indonesia merupakan pekerjaan yang sangat besar dimana pengadaan barang dan jasa menghabiskan lebih dari 45% anggaran negara, terutama di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran pengadaan terbesar di Asia Tenggara berada di negara Indonesia, dengan sekitar 632 entitas pengadaan dan 700.000 pemasok (unodc.org, 2020). *Transparency International Indonesia* (2022) menemukan bahwa pengadaan publik merupakan sektor yang berisiko tinggi dan secara konsisten masuk dalam tiga besar kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tren penanganan perkara tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan sektor dengan jumlah tindak pidana korupsi terbesar dibandingkan sektor lainnya. Hingga 51% kasus yang ditangani KPK terkait dengan pengadaan, kemudian sisanya berada pada sektor lain seperti gratifikasi sebesar 17%, penyalahgunaan anggaran sebesar 11%, tindak pidana pencucian uang sebesar 9%, pemerasan sebesar 5% dan merintang proses KPK sebesar 11%. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini belum tersedia produk antikorupsi yang memadai untuk sektor pengadaan barang dan jasa (KPK, 2023).

Berdasarkan data dari dokumen KPK yang sudah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*), diketahui bahwa selama tahun 2023 terdapat 32 kasus pengadaan, Di antaranya adalah pemberian hadiah kepada Bupati Mamberamo Tengah dan Kabupaten Kolaka Timur dengan imbalan barang atau jasa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, kasus pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya, Kasus Tindak Pidana Korupsi Kementerian Pertanian terkait pengadaan sarana pertanian dengan disertai pembelian barang berwujud lainnya untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah (KPK, 2024). Potensi penipuan dalam pengadaan memiliki bentuk yang sangat beragam seperti korupsi, kolusi dan tender fiksasi dan yang lebih penting, mereka ditemukan dalam berbagai tahap mulai dari penganggaran hingga tahap pemanfaatan (Arief et al., 2017).

Berdasarkan penjelasan dari Rustiarini et al., (2019) diketahui bahwa pengadaan publik memiliki beberapa karakter unik yang memberikan peluang terjadinya kecurangan, meliputi pengadaan menggunakan anggaran publik dari pajak masyarakat serta kegiatan pengadaan publik tidak dapat dipisahkan dari

kebijakan politik pemerintah daerah yang sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Titl et al., (2021) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai hubungan politik jauh lebih berhasil memenangkan kontrak pengadaan daripada perusahaan yang tidak memiliki hubungan tersebut, yang menyebabkan penyediaan barang publik menjadi kurang efektif.

Pemerintah berupaya memberantas korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui prosedur pengadaan berbasis elektronik. Indonesia memulai proses uji coba penggunaan *e-procurement* pada tahun 2002 dan penggunaan secara menyeluruh di 24 propinsi dimulai pada tahun 2011 (Ludya & Candra, 2017). Aduwo et al., (2020) mengungkap aspek spesifik *e-procurement* yang dapat membantu dalam mengurangi atau mengekang terjadinya praktik tidak etis dalam pengadaan. *e-procurement* dapat mengurangi interaksi antar manusia secara langsung dalam proses penawaran. Namun, penelitian tersebut berfokus pada Perusahaan di Bidang Konstruksi yang terbatas pada teknologi/alat/aplikasi *e-procurement* dan aktivitas pelaksanaan proyek yang diselidiki, oleh karena itu penelitian lain juga harus mempertimbangkan sistem *e-procurement* yang digunakan oleh objek penelitian.

Temuan penelitian Azmi & Rahman (2015), Silalahi et al. (2023), Mahuwi & Israel (2024), Aduwo et al., (2020) dan Al-Ajwad & Carr (2017) menunjukkan kemampuan *e-procurement* untuk menghentikan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya *e-procurement* dapat digunakan sebagai 'penjaga gerbang' bagi semua peserta lelang dalam memastikan bahwa mereka mengikuti 'aturan' yang ditetapkan dalam sistem. Dengan demikian, *e-procurement* mampu menghentikan kekuatan politik dan ekonomi yang mengganggu proses pengadaan. *e-procurement* membantu

melindungi banyak pejabat publik melalui sistemnya yang transparan dan efisien dan bisa digunakan sebagai 'penghalang' untuk mencegah pihak-pihak yang berkepentingan membuat tuntutan yang tidak. Mahuwi & Israel (2024) menjelaskan pemanfaatan teknologi *e-procurement* dapat meningkatkan integritas, mengurangi bias manusia dan meningkatkan efisiensi dan keadilan secara keseluruhan dalam prosedur pengadaan. Dengan demikian, hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi.

Berbeda dengan temuan penelitian diatas, temuan Zain et al. (2020), Pandu Wicaksono et al., (2017) dan Nurdin (2014) terbukti bahwa sistem *e-procurement* tidak efektif dalam memfasilitasi pembelian barang dan jasa karena standar yang tidak konsisten dan prosedur yang sudah ketinggalan zaman. *E-procurement* masih kurang efektif karena kurangnya transparansi dalam prosedur, kurangnya profesionalitas pegawai pemerintah dalam mengelola sistem, kurangnya fasilitas untuk menyampaikan pengaduan, dan sistem mungkin masih memberikan peluang untuk kolusi dan korupsi (Nurdin, 2014).

Selain *e-procurement* yang masih belum efektif, insiden penipuan dalam pengadaan juga disebabkan oleh personel yang kurang kompeten, proses yang kurang cakap, dan pengendalian internal yang tidak efektif (Tan & Joyce, 2013). Pengendalian internal dianggap sebagai garis pertahanan pertama bagi organisasi dalam mencegah dan mendeteksi masalah ketidakpatuhan dan penipuan. Dalam pengadaan publik, mekanisme pemantauan yang efektif merupakan alat penting yang dapat menyoroti perilaku petugas pengadaan. Mekanisme pemantauan seperti prosedur pengadaan dan sistem pengendalian internal yang baik, penunjukan auditor internal, dan program pencegahan

kecurangan harus dilaksanakan untuk mengurangi masalah ketidakpatuhan dan kecurangan dalam pengadaan publik (Ismail et al., 2018).

Studi yang dilakukan oleh Rendon & Rendon (2015), Dewata et al., (2022), Joseph et al., (2015), Yuniarti (2017), Salawu et al., (2023) dan Azzahra et al., (2024) menunjukkan bagaimana beberapa elemen pengendalian internal dapat menghentikan penipuan di sektor publik dan dalam pengadaan barang dan jasa.. Dewata et al., (2022) menganalisis pengendalian internal menggunakan informasi dan komunikasi, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, serta informasi dan komunikasi. Temuan studi menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki nilai tertinggi untuk komponen aktivitas pemantauannya, yang menyiratkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan penipuan dalam pembelian barang dan jasa. Prosedur pengawasan dapat menjamin bahwa kebijakan pimpinan telah diterapkan dengan tepat dan bahwa kesalahan telah segera diidentifikasi dan diperbaiki jika terdeteksi sejak dini. Joseph et al. (2015) menunjukkan bagaimana pengendalian internal dapat menghentikan penipuan, dengan tindakan informasi, komunikasi, dan pemantauan yang mendapat nilai tertinggi. Penggunaan dana publik yang bijaksana pada akhirnya bergantung pada keakuratan dan efisiensi pelaporan keuangan, kemandirian dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Hal tersebut dapat terjadi dengan adanya komunikasi dan pengawasan yang baik.

Berbeda dengan hasil sebelumnya, studi yang dilakukan oleh Antón (2020), Sanusi et al. (2014) dan Sikka & Lehman (2015) mengungkapkan bahwa kegagalan mekanisme pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kasus kecurangan dan korupsi menunjukkan kekurangan atas pengendalian

internal tersebut. Antón (2020) menyarankan perubahan untuk membangun pengendalian dan kerangka kerja internal terpadu yang menawarkan tingkat kepastian wajar mengenai pencapaian tujuan organisasi, keakuratan catatan keuangan, kemanjuran, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang relevan, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan pencegahan penipuan dan korupsi.

Lebih jauh lagi, manusia memengaruhi bagaimana aktivitas pengendalian internal diimplementasikan, yang mengakibatkan kelemahan dan pembatasan implementasi. Ini termasuk mengabaikan peraturan dan prosedur saat membuat keputusan, gagal menerjemahkan perintah sehingga diimplementasikan secara tidak efektif, ketidakpedulian manajemen dalam mematuhi, dan kolaborasi atau konspirasi dalam melakukannya. Akibatnya, kontrol ini hanya diimplementasikan sebagai formalitas (Atmadja et al., 2024). Tan & Joyce (2013) menjelaskan bahwa selain pengendalian internal yang tidak efektif, insiden penipuan dalam pengadaan juga disebabkan oleh personel yang kurang kompeten. Firmansyah & Novianty (2021) menunjukkan bagaimana salah satu elemen kunci dalam mencegah penipuan pengadaan adalah kompetensi sumber daya manusia. Kecakapan sangat penting dalam semua bidang pekerjaan, termasuk pengadaan publik. Pekerja yang kompeten harus mampu mengidentifikasi praktik kerja dan menghentikan berbagai jenis penipuan.

Temuan penelitian Atmadja et al., (2024), Syamsuddin et al., (2023), Wahyudi et al., (2022), dan Saputra et al., (2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang efektif secara signifikan meningkatkan pencegahan penipuan. Artinya, kemungkinan terjadinya penipuan akan berkurang seiring dengan meningkatnya tingkat kompetensi sumber daya manusia suatu lembaga

Atmadja et al., (2024). Saputra et al., (2022) menunjukkan bahwa kompetensi yang dibutuhkan aparatur untuk melaksanakan tugasnya meliputi pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku. Berbeda dengan simpulan tersebut, hasil penelitian Umar et al., (2019), Kabuye et al., (2017) dan Noholo et al., (2021) menunjukkan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Kompetensi merupakan salah satu prediktor *fraud management*. Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai status yang kompeten dalam suatu organisasi, mereka cenderung melakukan aktivitas yang meningkatkan *fraud management* (Kabuye et al., 2017).

Meskipun terdapat berbagai mekanisme di sektor publik yang dapat mengidentifikasi penyimpangan seperti audit eksternal dan pengendalian internal, tampaknya sebagian besar penyimpangan dalam prosedur pengadaan publik akan diidentifikasi secara eksklusif oleh pegawai, tidak hanya di sektor pengadaan publik, namun juga di sektor lain. Oleh sebab itu, Pentingnya pelapor (*whistleblowers*) dalam mendeteksi penyimpangan dalam pengadaan publik untuk legalitas dan transparansi prosedur, serta untuk melindungi hak-hak peserta lelang. Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) dalam prosedur pengadaan publik tidak hanya mencakup pihak yang melaksanakan pengadaan publik, namun juga pihak yang bekerja di sektor keuangan dan bertanggung jawab atas perencanaan dana dan pemantauan realisasi keuangan, serta pihak-pihak yang berpartisipasi dalam salah satu tahapan dalam prosedur pengadaan publik (Kostic & Boskovic, 2022).

Sejalan dengan penjelasan di atas, temuan Nasrullah & Aven (2020) menunjukkan bagaimana penggunaan sistem pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*) bersama dengan *e-procurement* dapat meningkatkan

kemampuannya untuk mencegah penipuan dalam pembelian barang dan jasa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakberhasilan *e-procurement* disebabkan karena masyarakat belum mempunyai akses penuh untuk memantau proses pengadaan secara efektif. Di sisi lain beberapa Kabupaten di Indonesia telah menerapkan *whistleblowing system* dimana sistem tersebut dibuat untuk masyarakat yang ingin melaporkan penipuan/pelanggaran. Penelitian Prakasa et al., (2023) menganjurkan penerapan *e-procurement* secara transparan dan akuntabel sebagai pencegah korupsi. Untuk meningkatkan upaya pencegahan peneliti mengusulkan pernyataan dari peserta tender, disertai dengan lelang yang ditingkatkan dengan mekanisme sanggahan di berbagai tahapan pengadaan. Kerangka pencegahan menggarisbawahi pentingnya kepentingan sipil, akademis, dan pengawasan jurnalistik untuk secara proaktif mengidentifikasi korupsi dan konflik kepentingan.

Insentif *whistleblowing system* dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan kebijakan dalam pengadaan publik. Namun, pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) dapat menimbulkan dampak buruk pada karir seseorang dan menyebabkan pengucilan sosial di tempat kerja (Teichmann & Falker, 2021). Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Indonesia telah mengaktifkan saluran KPK *Whistle Blower's System* (KWS) menawarkan saluran *online* untuk anggota masyarakat sipil sebagai wadah antikorupsi untuk melaporkan secara anonim kasus korupsi di sekitar mereka (Prakasa et al., 2023). KPK *Whistle Blower's System* (KWS) merupakan bentuk dari adanya program Pusat Pemantauan Pencegahan (MCP) yang dikembangkan oleh Pemerintah.

Melalui Pusat Pemantauan Pencegahan (MCP), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengadaan barang dan jasa merupakan satu dari delapan bidang tata kelola daerah yang menjadi fokus program ini (Dewiyanti et al., 2022). Penggunaan satu jenis *e-procurement* (misalnya e-katalog atau e-purchasing) merupakan salah satu indikator penilaian Pusat Pemantauan Pencegahan (MCP) di bidang pengadaan barang dan jasa. Kemudian, jika terdapat pengaduan dari masyarakat maka akan mengurangi nilai dari indikator tersebut (KPK, 2023).

Berdasarkan justifikasi yang diberikan di atas, salah satu unsur yang mempengaruhi seberapa baik *e-procurement* bekerja untuk menghentikan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa adalah sistem *whistleblowing*. Lebih jauh, Cahyani et al., (2022) menyelidiki *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi, hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan kompetensi dan pengendalian internal untuk mencegah penipuan dapat dimoderasi oleh *whistleblowing system*. Meskipun demikian, *whistleblowing system* memiliki dampak negatif pada pengendalian internal, yang berarti dapat mengikis ikatan antara pencegahan penipuan dan pengendalian internal. Telah diketahui dengan baik bahwa *whistleblowing system* dapat meningkatkan korelasi antara kompetensi dan pencegahan penipuan untuk variabel kompetensi. Namun, temuan Mutmainah (2022) menunjukkan bagaimana hubungan antara pencegahan penipuan dan kompetensi sumber daya manusia dapat dilemahkan oleh *whistleblowing system*.

Beberapa penelitian tentang variabel *e-procurement*, pengendalian internal, Kompetensi dan *whistleblowing system* cukup banyak diteliti. Namun, Penelitian

ilmiah mengenai pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) masih terbatas, dan seperti halnya *e-Government*, *e-procurement* pun demikian telah diteliti terutama dari perspektif adopsi atau non-adopsi (Spacek & Spackova, 2023). Seperti penelitian Musa et al., (2023) menunjukkan bahwa persepsi manfaat merupakan prediktor terbaik terhadap niat pengguna untuk mengadopsi pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) diikuti oleh persepsi keamanan dan persepsi kepercayaan. Lebih lanjut lagi, tinjauan literatur yang dilakukan oleh Ningsih et al., (2023) menunjukkan hanya ada satu studi yang memanfaatkan karakteristik kompetensi untuk menghentikan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa..

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa *e-procurement* dapat mencegah tindakan kecurangan pengadaan barang dan jasa Azmi & Rahman (2015), namun Nurdin (2014) menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* belum efektif sehingga penipuan pengadaan masih kerap terjadi. Selain *e-procurement* yang masih belum efektif, insiden penipuan dalam pengadaan juga disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak efektif, Oleh sebab itu, pengendalian internal harus lebih diperkuat untuk mencegah penipuan pengadaan Rendon & Rendon (2015). Selain pengendalian internal yang tidak efektif, insiden penipuan dalam pengadaan juga disebabkan oleh personel yang kurang kompeten Tan & Joyce (2013). Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan. Kompetensi sangat penting dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam pengadaan publik (Firmansyah & Novianty, 2021). Ketiga variabel tersebut juga dipengaruhi oleh variabel lain dalam mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa. Temuan Nasrullah & Aven (2020) menunjukkan bahwa

penerapan e-procurement dapat lebih efektif dalam mencegah penipuan pengadaan barang dan jasa dengan adanya whistleblowing system. Selain itu, temuan Cahyani et al., (2022) juga menunjukkan bahwa *whistleblowing system* juga dapat memoderasi pengaruh kompetensi dan pengendalian internal dalam mencegah penipuan. Temuan penelitian sebelumnya terdapat kelemahan yaitu pada tahap perencanaan, penentuan persyaratan teknis, penentuan spesifikasi produk, pemberian penjelasan, dan evaluasi penawaran, dan petugas pengadaan masih mampu melakukan monopoli dengan disertai kekurangan integritas dan ketidakefektifan pada tahap ini (Ningsih et al., 2022). Sehingga penelitian ini menambahkan beberapa variabel seperti pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan *whistleblowing system* dalam mencegah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Penelitian akan dilakukan pada Perangkat Daerah di Madura. Hal tersebut didasarkan atas beberapa kasus yang terjadi, seperti kasus pengadaan Kapal di Kabupaten Sumenep yang menyebabkan kerugian negara dengan jumlah yang cukup besar (Fawaidi & Pythag, 2022). Kasus pengerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang (Zahri, 2024), kasus pengadaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Pamekasan (Taufiqurrahman & Hartik, 2022). Kemudian kasus jual beli jabatan hingga kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi di Kabupaten Bangkalan (Pratama, 2022). Selain itu, hasil statistik jumlah penanganan permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa pada Kabupaten Sumenep berjumlah 312 perkara pada tahun 2019, 357 perkara pada tahun 2020 kemudian meningkat sebanyak 411 perkara pada tahun 2021 (data statistik sektoral, 2022). Penelitian ini akan menguji

bagaimana fungsi dari penerapan *e-procurement*, pengendalian internal dan kompetensi pejabat pengadaan dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud* khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini akan menambahkan variabel *whistleblowing System*. KPK *Whistle Blower's System* (KWS) merupakan bentuk dari adanya program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikembangkan oleh Pemerintah sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan *fraud*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Apakah *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa?
3. Apakah kompetensi Pejabat Pengadaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa?
4. Apakah *whistleblowing system* dapat memberikan efek moderasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa?
5. Apakah *whistleblowing system* dapat memberikan efek moderasi pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa?
6. Apakah *whistleblowing system* dapat memberikan efek moderasi kompetensi pejabat pengadaan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.
2. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.
3. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh kompetensi Pejabat Pengadaan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.
4. Untuk mendapat bukti empiris *whistleblowing system* dalam memberikan efek moderasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.
5. Untuk mendapat bukti empiris *whistleblowing system* dalam memberikan efek moderasi Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.
6. Untuk mendapat bukti empiris *whistleblowing system* dalam memberikan efek moderasi kompetensi pejabat pengadaan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah
 - a. Memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan oleh Pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah.

- b. Memungkinkan pemilihan jenis pengendalian internal yang cocok dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
- c. Memungkinkan untuk peningkatan program pelatihan untuk meningkatkan jumlah pejabat pengadaan yang bersertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa.

2. Bagi Pejabat Pengadaan

- a. Memberikan manfaat kepada pejabat pengadaan bahwa pejabat pengadaan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencegahan *fraud* (kecurangan) di bidang pengadaan barang dan jasa.
- b. Memberikan manfaat kepada pejabat pangadaan untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa.

3. Bagi Inspektorat Daerah

- a. Memberikan manfaat kepada Inspektorat Daerah dalam kaitannya dengan pengendalian internal pemerintah daerah.
- b. Memberikan manfaat kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan evaluasi atas pencegahan-pencegahan yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) di bidang pengadaan barang dan jasa

4. Bagi Peneliti

- a. Hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya dalam tema terkait *e-procurement*, Pengendalian Internal, Kompetensi Pejabat Pengadaan dan *Whistleblowing System* dalam pencegahan kecurangan.

- b. Hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada peneliti tentang bagaimana proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

B. Manfaat Teoritis

Reformasi birokrasi yang merupakan upaya restrukturisasi mendasar yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam sistem dan struktur, akan didukung oleh temuan penelitian ini. Pelaksanaan reformasi birokrasi sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara yang sejahtera, adil, dan mandiri. Pilar utama pertumbuhan nasional adalah birokrasi, yang menjalankan peran sebagai perencana kebijakan, pelaku, pengawas, dan pelaksana layanan publik.